

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh 21 karyawan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada dapat dijadikan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*.
2. Besarnya beban pajak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunadhana Mitrasembada sebelum penerapan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 382.098.656. Sedangkan besarnya beban pajak setelah metode *gross up* adalah sebesar Rp. 339.948.382. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 42.150.274 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 0,12 %.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi badan dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi peneliti yang akan datang, antara lain :

Badan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode *gross up* dalam penghitungan PPh Pasal 21. Dengan metode *gross up* akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu badan dan karyawan. Bagi badan PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan badan karena bertambahnya tunjangan pajak yang akan diberikan badan sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang lebih besar. Bagi karyawan, dengan penggunaan metode *gross up* karyawan tidak perlu menanggung PPh pasal 21 dan menerima penghasilannya tanpa dipotong pajak sehingga menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.